



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO
TURNIP Als TURNIP Bin
DJUMINTA TURNIP (AIm).**

Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara).

Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Juni 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Simpang PKS Sei Garo RT 020 RW
005 Desa Gading Sari Kec. Tapung
Kec. Tapung Kab. Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wirawasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2023 dan ditahandalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2023 s/d tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama EMI AFRIZON, S.H dan MUHAMMAD TAUFIK HADRIS, S.H Advokat pada Kantor Hukum EMI AFRIZON, S.H & Patners yang beralamat di Jalan Purwodadi Ujung Perumahan Puri Cemara Blok A Nomor 05 Kelurahan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 624/SK/2023/PN Bkn tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP AIs TURNIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP AIs TURNIP** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 085378127758;
 - 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna hitam dengan simcard 082289377386;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP** dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (AIm)**, pada hari Jum'at Tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (Alm) menghubungi Sdr. ARIF (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu atau seberat 2 (dua) gram seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut sudah ada pada Sdr. ARIF (DPO), lalu Sdr. ARIF (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil pesannya yang akan diletakkan di pinggir Jalan Poros antara Jalur 13 ke Jalur 14 Akasia Desa

Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar di dalam kotak rokok Marlboro warna merah. Mengetahui hal tersebut, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa pun berangkat menuju ke Jalan Poros antara Jalur 13 ke Jalur 14 Akasia Desa Gading Sari. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa yang telah mendapatkan pesannya, kemudian menghubungi Sdr. ARIF (DPO) dan memberitahukan bahwa terhadap pesannya telah didaptkannya. Selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat menuju ke rumahnya.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARIF (DPO) tersebut, akan Terdakwa paket-paketkan kembali menjadi paket-paket kecil siap edar dan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa dapatkan, selanjutnya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. ARIF (DPO). Selanjutnya kepada Pembeli / Pemesan yang ada di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung dan sekitarnya yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, dapat menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepadanya. Atas pemesanan yang dilakukan oleh Pemesan / Pembeli tersebut, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu pesanan pembeli akan diantarkan oleh Terdakwa ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saat Terdakwa yang pada saat itu hendak melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa didatangi oleh Saksi EDI CANDRA, S.H., Als EDI, Saksi GEORGE RUDY Als RUDY dan Saksi RIKI DIRMAN, S.H., Als RIKI (*Masing-masing Dari Pihak Kepolisian*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa dan telah mengetahui keberadaan Terdakwa di Jalan Poros Kebun Kelapa Sawit di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan dan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi JOKO PANCA SETIA Als JOKO, selaku Ketua RT 005 Desa Gading Sari, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HandPHONE Nokia warna biru dan 1 (satu) unit HandPhone Realme warna hitam. Atas atas penemuan paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. ARIF. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 558 / BB / IX / 10242 / 2023 Tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus / paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,99 gram, berat pembungkusnya 0,49 gram dan berat bersihnya 0,5 gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn



b. 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,95 gram, berat pembungkusnya 0,64 gram dan berat bersihnya 0,31 gram.

Total Keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,94 gram, berat pembungkusnya 1,13 gram dan berat bersihnya 0,81 gram.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.328 Tanggal 11 September 2023 Atas Nama BAMBANG GUNAWAN WIBOWO T Als TURNIP, yang ditandatangani oleh RIAN YUIN SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manejer Teknis Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (Alm)**, pada hari Jum'at Tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Kebun Kelapa Sawit di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi EDI CANDRA, S.H., Als EDI, Saksi GEORGE RUDY Als RUDY dan Saksi RIKI DIRMAN, S.H., Als RIKI (*Masing-masing Dari Pihak Kepolisian*) mendapatkan informasi tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (Alm). Mendapatkan informasi tersebut, lalu dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi EDI CANDRA, S.H., Als EDI, Saksi GEORGE RUDY Als RUDY dan Saksi RIKI DIRMAN, S.H., Als RIKI yang telah memastikan kebenaran atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa dan telah mengetahui keberadaan Terdakwa di Jalan Poros Kebun Kelapa Sawit di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi JOKO PANCA SETIA Als JOKO, selaku Ketua RT 005 Desa Gading Sari, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit HandPhone Realme warna hitam. Atas atas penemuan paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didaparkannya dari Sdr. ARIF (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 26 / IX / 2023 / LAB Tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau – Pekanbaru, telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama BAMBANG GUNAWAN WIBOWO T Als TURNIP, dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP didapati hasil Positif (+).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 558 / BB / IX / 10242 / 2023 Tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus / paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,99 gram, berat pembungkusnya 0,49 gram dan berat bersihnya 0,5 gram.
 - b. 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,95 gram, berat pembungkusnya 0,64 gram dan berat bersihnya 0,31 gram.Total Keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,94 gram, berat pembungkusnya 1,13 gram dan berat bersihnya 0,81 gram.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.328 Tanggal 11 September 2023 Atas Nama BAMBANG GUNAWAN WIBOWO T Als TURNIP, yang ditandatangani oleh RIAN YUIN SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manejer Teknis Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GEORGE RUDY Als RUDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Poros kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 085378127758 dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna hitam dengan simcard 082289377386 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. ARIF (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa Terdakwa menelepon Sdr. Arif dengan menggunakan handphone android merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 082289377386 kemudian memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah sepakat narkotika jenis shabu tersebut diletakkan atas suruhan dari Sdr. Arif kemudian narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut ditemukan dipinggir Jalan Poros antara Jalan Poros jalaur 14 dengan jalur 13 yang dimasukkan kedalam kotak rokok malboro warna merah;
- Bahwa terhadap penggeledahan yang dilakukan oleh Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Joko Panca Setia selaku Ketua RT 020 Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening 4 (empat) paket kecil yang dibungkus plastic bening adalah sisa dari 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dari 5 (lima) paket tersebut diambil lagi 1 (satu) paket dan dipecah lagi menjadi 4 (empat) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. RIKI DIRMAN, S.H Als RIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Poros kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.10 Wib Kapolsek Tapung AKP Ferry Martianus Fadillah, S.H mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi bersama tim dari Polsek Tapung sekira pukul 14.30 Wib sampai di lokasi dan mendapatkan Terdakwa sedang berada di Jalan Poros Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn



didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 085378127758 dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna hitam dengan simcard 082289377386 milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. ARIF (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa Terdakwa menelepon Sdr. Arif dengan menggunakan handphone android merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 082289377386 kemudian memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah sepakat narkotika jenis shabu tersebut diletakkan atas suruhan dari Sdr. Arif kemudian narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut ditemukan dipinggir Jalan Poros antara Jalan Poros jalaur 14 dengan jalur 13 yang dimasukkan kedalam kotak rokok malboro warna merah;
- Bahwa terhadap penggeledahan yang dilakukan oleh Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Joko Panca Setia selaku Ketua RT 020 Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening 4 (empat) paket kecil yang dibungkus plastic bening adalah sisa dari 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dari 5 (lima) paket tersebut diambil lagi 1 (satu) paket dan dipecah lagi menjadi 4 (empat) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ARIF lalu menjualnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tapung pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Poros kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 085378127758 dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna hitam dengan simcard 082289377386 milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARIF sebanyak 1 (satu)

paket sedang seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa menjual narkotika tersebut lalu mendapatkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. ARIF sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa memperoleh narkotika sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram yang Terdakwa jual sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetor kepada Sdr. ARIF sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi di Jalan Poros antara jalur 13 dan jalur 14 Desa Gading Sari yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan dari yang sudah Terdakwa jual sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARIF dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diambil 1 (satu) paket sedang dipecah lagi menjadi 4 (empat) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual kepada orang sebanyak 3 (tiga) paket sedang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba Terdakwa pergunakan untuk keperluan membuat kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening;
- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 085378127758;
- 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna hitam dengan simcard 082289377386;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 26 / IX / 2023 / LAB Tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhayangkara Polda Riau – Pekanbaru, telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama BAMBANG GUNAWAN WIBOWO T Als TURNIP, dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP didapati hasil Positif (+).

Menimbang, bahwa dipersidangnya juga telah dibaca Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 558 / BB / IX / 10242 / 2023 Tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,99 gram, berat pembungkusannya 0,49 gram dan berat bersihnya 0,5 gram.
- 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,95 gram, berat pembungkusannya 0,64 gram dan berat bersihnya 0,31 gram.

Total Keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,94 gram, berat pembungkusannya 1,13 gram dan berat bersihnya 0,81 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.328 Tanggal 11 September 2023 Atas Nama BAMBANG GUNAWAN WIBOWO T Als TURNIP, yang ditandatangani oleh RIAN YUIN SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manejer Teknis Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tapung yaitu saksi George Rudy, saksi Riki Dirman dan Tim pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Poros kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 085378127758 dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna hitam dengan simcard 082289377386 milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARIF sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa menjual narkotika tersebut lalu mendapatkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. ARIF sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa memperoleh narkotika sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram yang Terdakwa jual sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetor kepada Sdr. ARIF sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi di Jalan Poros antara jalur 13 dan jalur 14 Desa Gading Sari yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan dari yang sudah Terdakwa jual sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARIF dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diambil 1 (satu) paket sedang dipecah lagi menjadi 4 (empat) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual kepada orang sebanyak 3 (tiga) paket sedang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba Terdakwa pergunakan untuk keperluan membuat kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut; Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 26 / IX / 2023 / LAB Tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau – Pekanbaru, telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama BAMBANG GUNAWAN WIBOWO T Als TURNIP, dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP didapati hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 558 / BB / IX / 10242 / 2023 Tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,99 gram, berat pembungkusnya 0,49 gram dan berat bersihnya 0,5 gram.
 - 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,95 gram, berat pembungkusnya 0,64 gram dan berat bersihnya 0,31 gram.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,94 gram, berat pembungkusnya 1,13 gram dan berat bersihnya 0,81 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.328 Tanggal 11 September 2023 Atas Nama BAMBANG GUNAWAN WIBOWO T Als TURNIP, yang ditandatangani oleh RIAN YUIN SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manejer Teknis Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (Alm) dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (Alm) dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (Alm) tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (Alm) tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (Alm) tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materill dari suatu perbuatan , maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tapung yaitu saksi George Rudy, saksi Riki Dirman dan Tim pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Poros kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;



- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 085378127758 dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna hitam dengan simcard 082289377386 milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARIF sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa menjual narkotika tersebut lalu mendapatkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. ARIF sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa memperoleh narkotika sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram yang Terdakwa jual sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetor kepada Sdr. ARIF sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi di Jalan Poros antara jalur 13 dan jalur 14 Desa Gading Sari yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan dari yang sudah Terdakwa jual sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARIF dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diambil 1 (satu) paket sedang dipecah lagi menjadi 4 (empat) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual kepada orang sebanyak 3 (tiga) paket sedang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba Terdakwa pergunakan untuk keperluan membuat kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ARIF sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa menjual narkoba tersebut lalu mendapatkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. ARIF sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa memperoleh narkoba sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram yang Terdakwa jual sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetor kepada Sdr. ARIF sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi di Jalan Poros antara jalur 13 dan jalur 14 Desa Gading Sari yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 2 (dua) gram yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan dari yang sudah Terdakwa jual sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARIF dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 558 / BB / IX / 10242 / 2023 Tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,99 gram, berat pembungkusnya 0,49 gram dan berat bersihnya 0,5 gram.
- 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 0,95 gram, berat pembungkusnya 0,64 gram dan berat bersihnya 0,31 gram. Total Keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,94 gram, berat pembungkusnya 1,13 gram dan berat bersihnya 0,81 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.328 Tanggal 11 September 2023 Atas Nama BAMBANG GUNAWAN WIBOWO T Als TURNIP, yang ditandatangani oleh RIAN YUIN SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manejer Teknis Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 085378127758 dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna hitam dengan simcard 082289377386 oleh karena terhadap barang bukti tersebut dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG GUNAWAN WIBOWO TURNIP Als TURNIP Bin DJUMINTA TURNIP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 085378127758;
 - 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna hitam dengan simcard 082289377386;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ANDY GRAHA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh ADE PUTRI AZMI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H.,M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panit era Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H.,M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25